



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023



PENGADILAN NEGERI SERANG



www.pn-serang.go.id



[pnserang](https://www.instagram.com/pnserang)



0254-7914505

Jalan Raya Serang Pandeglang KM. 6
Tembong - Cipocok Jaya - Serang - Banten
Telp. 0254.7914504
Email. Pnserang12@gmail.com
Website. pn-serang.go.id

PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 Pengadilan Negeri Serang dapat diselesaikan dengan baik. Dengan berakhirnya tahun 2023 maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan Pengadilan Negeri Serang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan di tahun 2023.

Laporan pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Negeri Serang dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan ini menggambarkan keadaan dan perkembangan Pengadilan Negeri Serang selama Tahun 2023, yaitu keadaan layanan utama (teknis perkara) maupun layanan pendukung (kesekretariatan), dengan harapan laporan ini dapat dijadikan bahan monitoring dan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Serang ke arah yang lebih baik di Tahun 2023.

Selain itu, laporan ini dibuat sebagai bahan untuk penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Tinggi Banten dan Mahkamah Agung R. I., dan diharapkan juga sebagai monitoring dan evaluasi untuk perencanaan program kerja selanjutnya.

Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi peningkatann kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Serang.

Serang, 4 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SERANG



NURHADI, S.H., M.H.
NIP. 19650904 199603 1 00

DAFTAR ISI

Pengantar	i
Daftar isi	ii
Daftar tabel	iv
Daftar grafik	v
Bab I Pendahuluan	1
A. Kebijakan Umum Peradilan	1
B. Visi dan Misi	2
C. Rencana Strategis	2
Bab II Keadaan Perkara	5
A. Keadaan	5
B. Penyelesaian Perkara	6
C. Akreditasi Penjaminan Mutu	13
Bab III Sumber Daya Manusia	18
A. Komposisi SDM	18
B. Mutasi	22
C. Promosi	22
D. Pensiun	24
E. Diklat	26
Bab IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi	30
A. Pengelolaan Keuangan	30
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	33
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	37
Bab V Peningkatan Pelayanan Publik	42
A. Akreditasi Penjaminan Mutu	42
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu	42
C. Inovasi Pelayanan Publik	45

Bab VI	Pengawasan	47
	A. Internal	47
	B. Evaluasi	49
Bab VII	Kesimpulan dan Rekomendasi	70
	A. Kesimpulan	70
	B. Rekomendasi	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keadaan Perkara	5
Tabel 2 Penyelesaian Sisa Perkara	6
Tabel 3 Perkara Diputus Tepat Waktu	8
Tabel 4 Perkara Tidak Ajukan Upaya Hukum	9
Tabel 5 Perkara Berhasil Mediasi	10
Tabel 6 Perkara Berhasil Diversi	11
Tabel 7 Promosi dan Mutasi	22
Tabel 8 Promosi Kenaikan Pangkat	23
Tabel 9 Kenaikan Gaji Berkala	25

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat Golongan	18
Grafik 2 Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan	19

BAB I

PENDAHULUAN

Pengadilan Negeri Serang sebagai Peradilan Tingkat Pertama yang dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut dalam pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya berada dibawah naungan dan bimbingan serta pengawasan Mahkamah Agung R.I.

A. Kebijakan Umum Peradilan

Pengadilan Negeri Serang sebagai pelaku pelaksana kekuasaan kehakiman di tingkat pertama dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-pengaruh kekuasaan lainnya, sehingga cita-cita Negara hukum yang menjamin penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dapat terwujud.

Dalam menjalankan suatu organisasi yang baik, terlebih dahulu ditentukan apa yang akan menjadi visi suatu organisasi. Untuk mencapai visi tersebut harus menentukan misi yang merupakan pernyataan untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Sebagai unit kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung RI, maka dalam merumuskan visi dan misi tersebut, Pengadilan Negeri Serang senantiasa mengacu kepada visi dan misi Mahkamah Agung RI yaitu terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, dengan misi menjaga kemandirian Badan Peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, meningkatkan kredibilitas dan transparansi.

B. Visi dan Misi

Pengadilan Negeri Serang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut dilandasi dengan Visi dan Misi yaitu:

Visi:

“Mewujudkan PENGADILAN NEGERI SERANG yang Agung “

Misi:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Serang
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Serang
Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Serang

C. Rencana Strategis (RENSTRA)

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Serang mengacu kepada kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung R.I.

Adapun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI sebagai pedoman Pengadilan Negeri Serang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan sasaran strategis yaitu:

1. Penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

Enam tujuan sasaran strategis tersebut merupakan arahan dari Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi, misi dan sasaran strategis yang telah ditentukan perlu ditetapkan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri Serang adalah sebagai berikut :

I. Program Dukungan Manajemen

Program dukungan manajemen Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Kebijakan dan strategi yang dibuat Pengadilan Negeri Serang untuk mencapai strategi program dukungan manajemen adalah:

1. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik
2. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh.
3. Peningkatan kapasitas aparatur sipil Pengadilan Negeri Serang melalui diklat/diklat online.
4. Pengadaan sarana dan prasarana internal di Pengadilan Negeri Serang dengan indikator untuk mengukurnya adalah berupa indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
5. Penerapan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi dan penyesuaian renovasi gedung kantor.

II. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program penegakan dan pelayanan hukum dibuat untuk mencapai sasaran strategis sebagai berikut:

a. Peningkatan penyelesaian perkara

Sasaran ini dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

- Persentase perkara yang diselesaikan
- Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan
- Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
- Persentase Perkara yang diselesaikan melalui pendekatan Restoratif Justice

- b. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim
Sasaran ini dapat diukur dengan menggunakan indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi.
- c. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut :
 - Persentase salinan putusan yang dikirimkan ke para pihak tepat waktu.
 - Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
- d. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator persentase perkara yang diselesaikan secara prodeo dan persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum.
- e. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator persentase putusan perkara perdata dan PHI yang ditindaklanjuti (eksekusi).

Adapun kebijakan dan strategi yang dibuat Pengadilan Negeri Serang untuk mencapai sasaran strategis pada program kegiatan ini adalah optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Serang dilakukan secara online.

BAB II
KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA DAN
AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

A. KEADAAN PERKARA

Keadaan perkara tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Serang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.
Keadaan Perkara
Pengadilan Negeri Serang
Tahun 2023

Jenis Perkara		Sisa Tahun 2022	Masuk Tahun 2023	Putus Tahun 2023	Sisa Tahun 2023	Persentase penyelesaian Perkara
Pidana	Biasa	207	1.023	1.050	180	85,37
	Cepat	0	6	6	0	100,00
	Anak	5	57	60	2	96,77
	Pra Peradilan	0	16	14	2	100,00
	Tilang	0	35.689	35.689	0	100,00
	Tipikor	28	45	53	20	72,60
	Perdata	Gugatan	68	189	167	90
	Permohonan	18	773	758	63	95,82
	Gugatan Sederhana	7	63	63	7	90,00
	Perlawanan	3	9	8	4	66,67
	PHI	29	119	115	41	77,70

Berdasarkan tabel 1 Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Serang Tahun 2023 diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara yang paling tinggi adalah penyelesaian perkara pidana cepat dan pidana pra peradilan dengan persentase penyelesaian sebesar 100% disusul dengan penyelesaian perkara pidana anak dengan persentase sebesar 96,77% dan penyelesaian perkara permohonan dengan persentase penyelesaian perkara sebesar 95,82%.

Secara keseluruhan jenis perkara pada tahun 2023 mengalami peningkatan sisa perkara dibandingkan dengan sisa tahun sebelumnya.

Yang mengalami peningkatan paling tinggi adalah perkara permohonan sebanyak 45 perkara dan perkara gugatan PHI sebanyak 12 perkara dari sisa tahun sebelumnya dikarenakan meningkatnya jumlah perkara yang masuk tahun 2023.

B. PENYELESAIAN PERKARA

• Jumlah Sisa Perkara

Penyelesaian jumlah sisa perkara yang dimaksud dalam laporan ini adalah jumlah sisa perkara tahun 2023 yang diselesaikan pada tahun 2023. Salah satu faktor yang menyebabkan adanya sisa perkara yang belum diselesaikan dalam tahun sebelumnya adalah pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan di akhir tahun yang cukup tinggi. Penyelesaian sisa perkara tahun 2023 yang diselesaikan pada tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.
Penyelesaian Sisa Perkara
Pengadilan Negeri Serang
Tahun 2023

Jenis Perkara		Sisa Tahun 2022	Sisa Tahun 2022 yang diputus tahun 2023	Persentase penyelesaian Perkara
Pidana	Biasa	207	207	100,00
	Cepat	0	0	100,00
	Anak	5	5	100,00
	Pra Peradilan	0	0	100,00
	Tipikor	0	0	100,00
	Perdata	Gugatan	28	28
	Permohonan	68	68	100,00
	Gugatan Sederhana	18	18	100,00
	Perlawanan PHI	7	7	100,00
		3	3	100,00

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh sisa perkara tahun 2022 telah diselesaikan pada tahun 2023.

- **Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu**

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi. Perkara yang diputus tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi tidak lebih dari 5 (lima) bulan sejak tanggal penetapan perkara.

Dalam rangka memastikan pemberian layanan yang baik pada pencari keadilan, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum mengeluarkan instruksi nomor 3 tahun 2022 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding di lingkungan Badan Peradilan Umum yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri, yang berisi diantaranya adalah poin kedua melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan, yaitu Pada Pengadilan Tinggi selama 3 (tiga) bulan dan Pengadilan Negeri selama 5 (lima) bulan dan sudah termasuk penyelesaian minutasi. Akan tetapi batas waktu tersebut tidak berlaku terhadap perkara-perkara khusus yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.
Perkara yang Diputus Tepat Waktu
Pengadilan Negeri Serang
Tahun 2023

Jenis Perkara		Jumlah Perkara Putus Tahun 2023	Jumlah Perkara diputus Tepat Waktu	Jumlah Perkara diputus tidak Tepat Waktu	Persentase penyelesaian Perkara
Pidana	Biasa	1.050	1.050	0	100,00
	Cepat	6	6	0	100,00
	Anak	60	60		100,00
	Pra Peradilan	14	14	0	100,00
	Tilang	35.689	35.689	0	100,00
	Tipikor	53	53	0	100,00
	Perdata	Gugatan	167	81	86
Permohonan		758	758	0	100,00
Gugatan Sederhana		63	63	0	100,00
Perlawanan		8	8	0	100,00
PHI		115	169	0	100,00

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hampir semua dari perkara dapat diselesaikan waktu dan hanya perkara perkara gugatan tidak tepat waktu. Yang paling rendah persentase penyelesaian perkaranya adalah perkara perdata gugatan sebesar 48,50%. Rendahnya persentase penyelesaian perkara salah satunya disebabkan oleh lamanya proses persidangan.

- **Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali**

Jumlah perkara yang tidak ajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali pada Pengadilan Negeri Serang tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.
Perkara yang Tidak Ajukan Upaya Hukum
Pengadilan Negeri Serang
Tahun 2023

Jenis Perkara		Jumlah Perkara Putus	Jumlah Perkara Putus Tahun 2023 Tidak Ajukan Banding		Jumlah Perkara Putus Tahun 2023 Tidak Ajukan Kasasi		Jumlah Perkara Putus Tahun 2023 Tidak Ajukan Peninjauan Kembali	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pidana	Biasa	1.050	993	94,57	1.026	97,71	1.047	99,71
	Cepat	6	6	100,00	6	100,00	6	100,00
	Anak	60	52	90,00	56	88,00	60	100,00
	Pra Peradilan	14	14	100,00	14	100,00	14	100,00
	Tipikor	53	11	20,75	15	28,30	46	86,79
Perdata	Gugatan	167	127	76,05	135	80,83	157	94,01
	Permohonan	758	758	100,00	758	100,00	758	100,00
	Gugatan Sederhana	63	63	100,00	63	100,00	63	100,00
	Perlawanan	8	8	100,00	8	100,00	8	100,00
	PHI	115	115	100,00	70	60,87	115	100,00
Jumlah		2.294	2.147	93,59	2.151	93,77	2.274	99,13

Jumlah perkara putus yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebanyak 2.147 perkara atau sebesar 93,59%, yang tidak ajukan upaya hukum kasasi adalah sebanyak 2.151 perkara atau sebesar 93,77%, dan jumlah yang tidak mengajukan upaya hukum PK adalah sebanyak 2.274 perkara atau sebesar 99,13%. Artinya tingkat kepercayaan / penerimaan masyarakat terhadap putusan hakim sudah dinilai baik dan memenuhi rasa keadilan.

- **Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil di Mediasi**

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada

Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Melengkapi peraturan mengenai mediasi tersebut diatas, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik tanggal 17 Mei 2022.

Mediasi di Pengadilan secara elektronik menurut perma no. 3 tahun 2022 adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Dokumen elektronik adalah dokumen terkait administrasi mediasi elektronik yang diterima, disimpan dan dikelola di dalam sistem informasi pengadilan.

Data perkara perdata Pengadilan Negeri Serang yang berhasil di mediasi tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5.
Perkara yang Perdata yang Berhasil di Mediasi
Pengadilan Negeri Serang
Tahun 2023

Jumlah Perkara Perdata yang di mediasi	Status Keberhasilan Mediasi			Dalam Proses
	Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak dapat di laksanakan	
140	10	118	1	11

Jumlah perkara gugatan perdata yang berhasil di Mediasi selama tahun 2023 adalah sebanyak 10 perkara atau 7,14% dari jumlah perkara perdata yang dilakukan mediasi sebanyak 140 perkara.

- **Jumlah Perkara Anak yang Berhasil melalui Diversi**

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa musyawarah diversi adalah musyawarah antara para pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau

orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan Diversi melalui pendekatan Keadilan Restoratif. Fasilitator Diversi adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penangan Anak yang Belum Berumur 12 (duabelas) Tahun menyatakan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Perkara anak yang berhasil melalui diversi pada Pengadilan Negeri Serang tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 6.
Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi
Pengadilan Negeri Serang
Tahun 2023

Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Pidana yang di Diversi	Status Keberhasilan Diversi			Dalam Proses
		Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak dapat di laksanakan	
57	9	9	0	0	0

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa selama tahun 2023 jumlah perkara anak yang diversi pada Pengadilan Negeri Serang adalah sebanyak 9 perkara atau jika dibandingkan dengan jumlah perkara pidana anak maka realisasi perkara yang diselesaikan melalui diversi sebesar 15,78%.

- **Jumlah Perkara yang selesai melalui Restoratif Justice**

Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat edaran Mahkamah Agung), namun pelaksanaannya dalam system peradilan pidana Indonesia belum optimal.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Prinsip dasar keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif (*restorative justice*) tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Keberhasilan penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* pada Pengadilan Negeri Serang tahun 2023 adalah sebanyak 1 (satu) perkara.

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Dalam Manual Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Revisi ke 1 tanggal 05 September 2017, yang dimaksud Program Akreditasi Penjaminan Mutu Badilum ini merupakan jawaban atas perubahan dan merupakan bentuk pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistemik dan berkelanjutan. Inovatif dalam arti program ini adalah program orisinal Ditjen Badilum yang belum pernah digunakan atau diterapkan oleh satuan kerja lain di Mahkamah Agung. Terstruktur dalam arti bahwa organisasi penjaminan mutu telah dibentuk di Ditjen Badilum, di Pengadilan Tinggi dan di Pengadilan Negeri se Indonesia. Sistemik dalam arti seluruh komponen organisasi penjaminan mutu dituntut untuk melakukan kolaborasi dan sinergi dalam mewujudkan "Indonesian Court Performance-Excellent/ ICP-E". Berkelanjutan dalam arti bahwa seluruh capaian yang telah diraih oleh Pengadilan Negeri akan dievaluasi secara berkala, sehingga harus senantiasa dipelihara dan dipertahankan.

Pengadilan Negeri Serang berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2477/DJU/SK/OT.01.3/12/2022 tentang nilai akreditasi penjaminan mutu pada Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus dan IA Tahun 2022 tanggal 9 Desember 2022 memperoleh nilai 711 dengan akreditasi A (Excelent). Nilai tersebut akan dipantau secara periodik (enam bulan sekali) selama 3 (tiga) tahun untuk melihat kembali apakah nilai akreditasi masih dapat dipertahankan atau tidak.

1. Posbakum

Dasar hukum pelayanan layanan bantuan hukum adalah Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Penerima layanan di Posbakum Pengadilan adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan

dokumen hukum yang dibutuhkan. Tidak mampu yang dimaksud dibuktikan dengan melampirkan:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah / Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.
- c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagai mana tersebut dalam huruf a atau b.

Orang atau sekelompok orang yang dimaksud adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai :

1. Penggugat/pemohon, atau
2. Tergugat/termohon, atau
3. Terdakwa, atau
4. Saksi

Pengadilan Negeri Serang pada Tahun 2023 memperoleh anggaran pos layanan bantuan hukum. Terkait dengan jumlah masyarakat golongan tertentu yang memperoleh layanan bantuan hukum selama tahun 2023 adalah sebanyak 728 orang, dengan target jumlah masyarakat golongan tertentu yang memperoleh layanan bantuan hukum sebanyak 155 orang sehingga capaiannya adalah sebesar 469,67% yang artinya secara kuantitas targetnya telah tercapai.

2. Sidang Keliling

Pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang di luar gedung Pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis. Ruang lingkup sidang di luar Gedung Pengadilan adalah Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar Gedung Pengadilan, khususnya untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah dan bersifat sederhana.

Penyelenggaraan sidang di luar Gedung Pengadilan di daerah yang memiliki resiko keamanan tinggi dapat didampingi oleh unit pengamanan. Unit pengamanan dapat diselenggarakan dengan melakukan kerja sama dengan instansi kepolisian dan / atau unit keamanan setempat.

Sidang di luar Gedung Pengadilan dapat dilaksanakan dalam bentuk sidang ditempat, sidang tetap atau sidang keliling atau pada kantor Pemerintah setempat seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa, atau Gedung lainnya. Dalam hal tersedia fasilitas tempat sidang tetap atau tempat sidang keliling permanen yang dimiliki Pengadilan, sidang di luar Gedung Pengadilan juga dapat diselenggarakan di fasilitas tersebut. Penetapan lokasi sidang di luar Gedung Pengadilan ditentukan dari hasil koordinasi dan didasarkan pada kesepakatan dengan Pemerintah Daerah atau instansi lain setempat. Petugas penyelenggara sidang di luar Gedung Pengadilan mengupayakan decorum ruang persidangan yang diselenggarakan di luar Gedung Pengadilan. Ruang dan lokasi sidang di luar Gedung Pengadilan harus memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia.

Sidang keliling pada Pengadilan Negeri Serang tidak ada dikarenakan tidak ada proses penyelesaian perkara yang dilaksanakan di luar Gedung Pengadilan pada tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya.

3. Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara)

Penerima layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara. Tidak mampu secara ekonomi yang dimaksud dibuktikan dengan :

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah / Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Pemberian layanan pembebasan biaya perkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di setiap tahun anggaran.

Layanan pembebasan biaya perkara dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan Pengadilan. Komponen pembiayaan layanan pembebasan biaya perkara adalah terdiri dari :

- a) Materai
- b) Biaya pemanggilan para pihak
- c) Biaya pemberitahuan isi putusan
- d) Biaya sita jaminan
- e) Biaya pemeriksaan setempat
- f) Biaya saksi / ahli
- g) Biaya eksekusi
- h) Alat tulis kantor (ATK)

- i) Penggandaan / foto copy berkas perkara dan surat-sura yang berkaitan dengan berkas perkara
- j) Penggandaan Salinan putusan
- k) Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang di pandang perlu
- l) Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi
- m) Pengadaan perlengkapan kerja Kepaniteraan yang habis pakai.

Pada tahun 2023, Pengadilan Negeri Serang memperoleh anggaran sebesar Rp.1.340.000,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- karena sampai akhir tahun anggaran 2023 hanya ada 1 (satu) pencari keadilan yang mengajukan perkara dengan pembebasan biaya perkara. Langkah yang sudah dilakukan Pengadilan Negeri Serang agar anggaran prodeo dapat terealisasi berupa mensolisasikan anggaran terkait penyelesaian perkara secara prodeo melalui media website dan melakukan koordinasi dengan posbankum Pengadilan Negeri Serang untuk mensosialisasikan terkait dengan adanya kegiatan penyelesaian perkara secara prodeo.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

A. Komposisi Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Pengadilan Negeri Serang per 31 Desember tahun 2023 adalah sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang, Hakim Ad Hoc sebanyak 9 (sembilan) orang, dan tenaga ppnpn yang dibiayai oleh DIPA sebanyak 18 (delapan belas) orang. Jumlah pegawai berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :

Golongan IV	: 27 Orang
Golongan III	: 39 Orang
Golongan II	: 6 Orang
Golongan I	: -
Satpam	: 5 Orang
Pramubakti	: 13 Orang

Jumlah komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan dapat dilihat dalam grafik dibawah ini.

Grafik 1. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat Golongan



Sedangkan jumlah komposisi pegawai termasuk hakim Pengadilan Negeri Serang tahun 2023 berdasarkan Pendidikan dapat dilihat dalam grafik dibawah ini.

Grafik 2. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan



Daftar nama pejabat fungsional Pengadilan Negeri Serang per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

NO	JABATAN	NAMA	PANGKAT/GOL	TGL. PELANTIKAN
1	2	3	4	5
1.	Ketua	NURHADI, S.H., M.H.	Pembina Utama Muda (IV/c)	03-01-2023
2.	Wakil Ketua	NELSON ANGKAT, S.H., M.H.	Pembina Tk. I (IV/b)	05-01-2023
3.	Hakim	H. POPOP RIZANTA TIRTAKOESOEMAH, S.H., M.H.	Pembina Utama Muda (IV/c)	27-05-2019
4.	Hakim	LILIK SUGIHARTONO, S.H.	Pembina Utama Muda (IV/c)	08-11-2021
5.	Hakim	ULI PURNAMA, S.H., M.H.	Pembina Utama Muda (IV/c)	19-01-2021
6.	Hakim	HASMY, S.H.	Pembina Utama Muda (IV/c)	26-05-2020
7.	Hakim	RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H.	Pembina Tk. I (IV/b)	25-09-2023
8.	Hakim	HERY CAHYONO, S.H.	Pembina Tk. I (IV/b)	25-01-2021
9.	Hakim	IKHA TINA, S.H., M.Hum.	Pembina Tk. I (IV/b)	23-12-2022

10.	Hakim	YULIANA, S.H., M.H.	Pembina Tk. I (IV/b)	01-07-2021
11.	Panitera	SUGIHARTO, S.H., M.H.	Pembina Tk. I (IV/b)	19-11-2021
12.	Hakim	RENDRA, S.H., M.H.	Pembina Tk. I (IV/b)	22-05-2023
13.	Hakim	MOCHAMAD ICHWANUDIN, S.H., M.H.	Pembina Tk. I (IV/b)	11-12-2023
14.	Hakim	HENDRI IRAWAN, S.H.	Pembina Tk. I (IV/b)	13-12-2023
15.	Hakim	ALI MURDIAT, S.H., M.H.	Pembina Tk. I (IV/b)	10-03-2020
16.	Hakim	DESSY DARMA YANTI, S.H., M.H.	Pembina Tk. I (IV/b)	01-02-2021
17.	Hakim	Dr. BONY DANIEL, S.H., M.H.	Pembina Tk. I (IV/b)	13-01-2023
18.	Hakim	DEDY ADI SAPUTRA, S.H., M.Hum.	Pembina Tk. I (IV/b)	18-04-2022
19.	Hakim	I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, S.H., M.Hum.	Pembina Tk. I (IV/b)	23-12-2022
20.	Hakim	MOCHAMAD ARIEF ADIKUSUMO, S.H., M.H.	Pembina Tk. I (IV/b)	23-12-2022
21.	Hakim	ASWIN ARIEF, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	28-12-2023
22.	Panitera Muda Tipikor	SITTI HARYATI, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	11-11-2022
23.	Panitera Muda Perdata	RIA WAHYUNI, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	28-06-2021
24.	Panitera Pengganti	NIA KARNELIA, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	26-03-2020
25.	Panitera Muda Pidana	DEDI IRAWAN, S.H.	Penata Tk. I (III/d)	28-06-2021
26.	Panitera Muda Hukum	ARI PRASETYO, S.H.	Penata Tk. I (III/d)	21-06-2023
27.	Panitera Pengganti	YENNITA, S.H.	Penata Tk. I (III/d)	16-06-2015
28.	Panitera Pengganti	FUJI NURHENI, S.H.	Penata Tk. I (III/d)	23-11-2015
29.	Panitera Muda PHI	ACHMAD LEO TOLSTOY, S.H.	Penata Tk. I (III/d)	23-05-2022
30.	Panitera Pengganti	PUJIATNO, S.H.	Penata Tk. I (III/d)	31-06-2015
31.	Panitera Pengganti	ACHMAD FAUZAN, S.H.	Penata Tk. I (III/d)	21-08-2019
32.	Panitera Pengganti	NURUL IMAN, S.H.	Penata Tk. I (III/d)	01-07-2021
33.	Juru Sita	MUHAMAD NUR MUHARAM, S.H.	Penata Tk. I (III/d)	01-12-2022
34.	Jurusita Pengganti	FATHULLOH, S.Kom.	Penata Tk. I (III/d)	28-01-2014
35.	Panitera Pengganti	RADITA PHITALOKA SUTEDJA, S.H.	Penata Tk. I (III/d)	29-08-2016
36.	Panitera Pengganti	RATRI KUSMA DEWI ANGUN ANGUN, S.H.	Penata Tk. I (III/d)	16-03-2020

37.	Panitera Pengganti	FIRDAUS ARYANSYAH, S.H., M.H.	Penata Tk. I (III/d)	03-09-2019
38.	Panitera Pengganti	ELEINE FEBRIANA, S.H.	Penata Tk. I (III/d)	01-07-2021
39.	Panitera Pengganti	PIPIN PEROSANTI, S.H.	Penata Tk. I (III/d)	16-03-2020
40.	Panitera Pengganti	GUNTORO, S.H. M.H.	Penata Tk. I (III/d)	31-07-2015
41.	Panitera Pengganti	NENENG SUSILAWATI, S.H., M.H.	Penata Tk. I (III/d)	28-02-2019
42.	Panitera Pengganti	JEFRY NOVIRZA, S.H.	Penata Tk. I (III/d)	16-03-2020
43.	Panitera Pengganti	FITRI ICHTIYANTO, S.H., M.H.	Penata Tk. I (III/d)	19-02-2019
44.	Panitera Pengganti	KATMIATI, S.H.	Penata Tk. I (III/d)	22-12-2020
45.	Panitera Pengganti	MARIA SAKURA, S.H.	Penata Tk. I (III/d)	09-05-2023
46.	Panitera Pengganti	ADANG SUJANA, S.H.	Penata Tk. I (III/d)	29-05-2023
47.	Panitera Pengganti	CUCU MULYANA, S.H.	Penata (III/c)	11-12-2023
48.	Panitera Pengganti	KUSTIARJO	Penata (III/c)	31-07-1998
49.	Jurusita Pengganti	IMAN KHAIRUROHMAN, S.Kom.	Penata (III/c)	16-04-2019
50.	Panitera Pengganti	WJIANTO, S.H.	Penata (III/c)	14-03-2019
51.	Jurusita Pengganti	ATENG DALIANA, S.H.	Penata (III/c)	14-12-1999
52.	Panitera Pengganti	NUR HIDAYAH, S.H.	Penata (III/c)	01-04-2021
53.	Jurusita	UNTUNG ROHADI, S.H.	Penata (III/c)	21-12-2016
54.	Jurusita Pengganti	YANTO	Penata Muda Tk. I (III/b)	14-12-2012

Daftar nama pejabat struktural Pengadilan Negeri Serang per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

NO	JABATAN	NAMA	PANGKAT / GOL.	TGL. PELANTIKAN
1	Sekretaris	Gempa Andey Setio, S.T.	Pembina (IV/a)	11-09-2021
2	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Nina Maylina, S.T., M.H.	Pembina (IV/a)	07-07-2017
3	Kasubag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Dewi Wulyan, S.E., M.Ak.	Pembina (IV/a)	07-07-2017
4	Kasubag Umum dan Keuangan	Arvianto Candra Wicaksana, S.Komp	Penata (III/c)	11-09-2021

Daftar nama staf pada Pengadilan Negeri Serang per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No.	NAMA	Staf/Bagian	Pangkat/Gol	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	RIZA KUSUMA, S.H.	Bendahara Pengeluaran	Penata Tk. I (III/d)	
2.	Haidar Mubarak, S.H.I.	Analisis Perkara Peradilan (Bag. Hukum)	Penata Tk. I (III/d)	
3.	M. PADLY PRADANA D. L., SE	Analisis Tata Laksana	Penata Tk. I (III/d)	
4.	DILA ANJELIKA, S.E.	Verifikator Keuangan	Penata Muda (II/a)	
5.	NONI MAULIYANA	Bendahara Penerimaan	Pengatur Tk. I (II/d)	
6.	CHIKA APRIYANI, A.Md.	Pengelola BMN	Pengatur (II/c)	
7.	SUDARJA	Pengadministrasi Registrasi Perkara (Bag. Pidana)	Pengatur Muda (II/a)	
8.	DARMANTO SIMBOLON, S.E.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Pengatur Muda (II/a)	
9.	MEDHINTA SADA FEBE, S.H.	Analisis Perkara Peradilan (Bag. Tipikor)	Penata Muda (III/a)	
10.	RUTH YOSEPHINE CAESARIA MALAU, S.H.	Analisis Perkara Peradilan (Bag. PHI)	Penata Muda (III/a)	
11.	CEMPAKA ARUMSARI, S.H.	Analisis Perkara Peradilan (Bag. Pidana)	Penata Muda (III/a)	
12.	YUNITA SUNDARI, A.Md.	Pengelola Perkara (Bag. Perdata)	Pengatur (II/c)	
13.	DIXON NUARI SIAHAAN, A.Md.	Pengelola Perkara (Bag. Hukum)	Pengatur (II/c)	
14.	OLANDA M PURBA, A.Md., AK.	Pengelola BMN	Pengatur (II/c)	

B. Promosi dan Mutasi

Promosi adalah pengajuan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi, dilaksanakan untuk meningkatkan karir, memotivasi kinerja pegawai menjadi lebih baik, penghargaan atas dedikasi, dan memenuhi

kekosongan jabatan. Promosi diberikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dimulai dari Pengadilan Negeri yang rendah bertahap ke Pengadilan Negeri yang lebih tinggi. Promosi jabatan selama tahun 2023 dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Mutasi pegawai adalah salah satu media pengembangan pegawai, dimana mutasi merupakan pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain, baik pemindahan itu sifatnya setarap dengan jabatan sebelumnya, naik kejabatan yang lebih tinggi, maupun turun kejabatan yang lebih rendah. Mutasi selama tahun 2023 dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 7. Promosi dan Mutasi
Pengadilan Negeri Serang
Tahun 2023**

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	2	3	4
1.	TOTOK SAPTO INDRATO, SH. MH.	Ketua PN Serang	Hakim Tinggi PT Banjarmasin
2.	NURHADI, SH. MH.	Wakil Ketua PN Serang	Ketua PN Serang
3.	SANTOSA, S.H., M.H.	Hakim PN Serang	Hakim PN Tangerang
4.	SLAMET WIDODO, S.H., M.H.	Hakim PN Serang	Hakim PN Jakarta Utara
5.	ATEP SOPANDI, S.H., M.H.	Hakim PN Serang	Hakim PN Semarang
6.	Dr. BONNY DANIEL, S.H., M.H.	Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI	Hakim PN Serang
7.	RENDRA, S.H., M.H.	Hakim PN pontianak	Hakim PN serang
8.	EWIRTA LISTA PERTAVIANA, S.H.	Hakim Ad Hoc Tipikor PN Kendari	Hakim Ad Hoc Tipikor PN Serang
9.	AGUS TUNAS SETIAWAN, S.H., M.H.	Panitera Pengganti PN Serang	Panitera Muda Hukum PN Pandeglang
10.	ZAMHARI, S.H., M.H.	Panitera Pengganti PN Serang	Panitera Muda Hukum PN Kayu Agung
11.	MARIA SAKURA, S.H.	Panitera Pengganti PN Pandeglang	Panitera Pengganti PN Serang
12.	ADANG SUJANA, S.H.	Panitera Pengganti PN Cikarang	Panitera Pengganti PN Serang
13.	ANTON PRAHARTA, S.H.	Panmud Hukum PN Serang	Panmud Perdata PN Bogor
14.	ARI PRASETYO, S.H.	Panitera Pengganti PN Tangerang	Panmud Hukum PN Serang
15.	DIAH TRI LESTARI, S.H.	Hakim PN Serang	Hakim PN Jakarta Barat

16.	RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H.	Hakim Non Palu PT Bandung	Hakim PN Serang
17.	MOHAMAD HOLY ONE NURDIN SINGADIMEDJA, S.H., M.H.	-	Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Serang
18.	WAHYU WBAWA, S.H., M.Si.	-	Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Serang
19.	HENDRI IRAWAN, S.H.	Hakim PN Tanjungkarang	Hakim PN Serang
20.	MOCHAMAD ICHWANUDIN, S.H., M.H.	Hakim PN Pontianak	Hakim PN Serang
21.	ASWIN ARIEF, S.H., M.H.	Hakim PN Sabang	Hakim PN Serang
22.	CUCU MULYANA, S.H.	PP PN Karawang	PP PN Serang

Pada tahun 2023 ada Pegawai Pengadilan Negeri Serang yang meninggal dunia yaitu Ubadilah, S.H. Meninggal pada tanggal 2 Desember 2023

C. Pensiun

Usulan pegawai pensiun di tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Serang yang telah dikirimkan adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	T M T PENSUN
1	2	3
1.	SUGIHARTO, S.H., M.H.	01-10-2024
2.	UBADILAH, S.H.	01-12-2023 (Meninggal Dunia)
3.	KUSTIARJO	01-06-2024

**Tabel 8. Promosi Kenaikan Pangkat
Pengadilan Negeri Serang
Tahun 2023**

NO	NAMA	BULAN PENGUSULAN	TMT	PANGKAT BARU
1	2	3	4	5
1.	Dr. BONY DANIEL, S.H., M.H.	OKTOBER 2022	01-04-2023	Pembina Tk. I (IV/b)
2.	DEDY ADI SAPUTRA, S.H., M.Hum.	OKTOBER 2022	01-04-2023	Pembina Tk. I (IV/b)
3.	I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, S.H., M.H.	OKTOBER 2022	01-04-2023	Pembina Tk. I (IV/b)
4.	MOCHAMAD ARIEF ADIKUSUMO, S.H., M.H.	OKTOBER 2022	01-04-2023	Pembina Tk. I (IV/b)
5.	RIZA KUSUMA, S.H.	OKTOBER 2022	01-04-2023	Penata Tk. I (III/d)
6.	HAIDAR MUBAROK, S.H.I.	OKTOBER 2022	01-04-2023	Penata Muda Tk. I (III/b)
7.	M. PADLY PRADANA DAENG LEO, S.E.	OKTOBER 2022	01-04-2023	Penata Muda Tk. I (III/b)
8.	KATMIATI, S.H.	APRIL 2023	01-10-2023	Penata Tk. I (III/d)
9.	MARIA SAKURA, S.H.	APRIL 2023	01-10-2023	Penata Tk. I (III/d)
10.	ADANG SUJANA, S.H.	APRIL 2023	01-10-2023	Penata (III/c)
11.	UNTUNG ROHADI, S.H.	APRIL 2023	01-10-2023	Penata (III/c)

**Tabel 9. Kenaikan Gaji Berkala
Pengadilan Negeri Serang
Tahun 2023**

	NAMA	TERHITUNG MULAI TANGGAL
1	2	3
1.	HASMY, S.H.	01-03-2023
2.	RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H.	01-03-2023
3.	IKHA TINA, S.H., M.Hum.	01-12-2023
4.	RENDRA, S.H., M.H.	01-12-2023
5.	ALI MURDIAT, S.H., M.H.	01-12-2023
6.	RIA WAHYUNI, S.H., M.H.	01-03-2023
7.	UBADILAH, S.H.	01-03-2023
8.	MUHAMAD NUR MUHARAM, S.H.	01-04-2023
9.	FATHULLOH, S.Kom.	01-04-2023
10.	RADITA PHITALOKA SUTEDJA, S.H.	01-04-2023
11.	RATRI KUSMA DEWI ANGUN ANGUN, S.H.	01-04-2023

12.	FIRDAUS ARYANSYAH, S.H., M.H.	01-04-2023
13.	ELEINE FEBRIANA, S.H.	01-04-2023
14.	PIPIN PEROSANTI, S.H.	01-12-2023
15.	GUNTORO, S.H. M.H.	01-12-2023
16.	ARI PRASETYO, S.H.	01-03-2023
17.	NENENG SUSILAWATI, S.H., M.H.	01-12-2023
18.	JEFRY NOVIRZA, S.H.	01-12-2023
19.	RIZA KUSUMA, S.H.	01-01-2023
20.	KATMIATI, S.H.	01-04-2023
21.	MARIA SAKURA, S.H.	01-04-2023
22.	IMAN KHAIRUROHMAN, S.Kom.	01-01-2023
23.	WIJANTO, S.H.	01-04-2023
24.	ARVIANTO CANDRA WICAKSANA, S.Komp.	01-01-2023
25.	ATENG DALIANA, S.H.	01-03-2023
26.	YANTO, S.H.	01-03-2023
27.	HAIDAR MUBAROK, S.H.I.	01-03-2023
28.	M. PADLY PRADANA D. L., SE.	01-03-2023
29.	SUDARJA	01-03-2023

D. Diklat

Daftar pegawai teknis dan non teknis yang mengikuti pendidikan dan pelatihan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial

Periode	Nama Diklat	Jumlah peserta	Peserta Lulus diklat
Jan - Des	Teknis Sistem Peradilan Anak	LILIK SUGIHARTONO, S.H.	Lulus
	Pelatihan Tinak Pidana Pajak	Dr. BONY DANIEL, S.H., M.H. DEDI IRAWAN, S.H.	Lulus
	Sertifikasi Hakim Mediator	IKHA TINA, S.H., M.Hum.	Lulus
	Sertifikasi Hakim Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)	IKHA TINA, S.H., M.Hum. MOCHAMAD ARIEF ADIKUSUMO, S.H., M.H.	Lulus
	Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)	NURHADI, S.H., M.H.	Lulus

Sertifikasi Hakim Persaingan Usaha	NELSON ANGKAT, S.H., M.H. Dr. BONY DANIEL, S.H., M.H.	Lulus
Pelatihan Tindak Pidana Pencucian Uang	LILIK SUGIHARTONO, S.H. RENDRA, S.H., M.H.	Lulus
Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup	ALI MURDIAT, S.H., M.H.	Lulus
Pelatihan Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu dan Pilkada	NURHADI, S.H., M.H. RIYANTI DESIWANTI, S.H., M.H.	Lulus
Pelatihan Hak Kekayaan Intelektual	NURHADI, S.H., M.H. LILIK SUGIHARTONO, S.H. MOCHAMAD ARIEF ADIKUSUMO, S.H., M.H. RENDRA, S.H., M.H.	Lulus

b. Hakim dan Pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial

Periode	Nama Diklat	Jumlah peserta	Peserta Lulus diklat
Jan-Des	Kader Bela Negara dan Manajemen Administrasi Peradilan	DILA ANJELIKA, S.E	Lulus
	Pengadaan Barang dan Jasa	DILA ANJELIKA, S.E	Lulus
	Bimbingan teknis Hakim Pengadilan Negeri Wilayah Banten	POPOP RIZANTA T, S.H., M.H. LILIK SUGIHARTONO, S.H., M.H. ULI PURNAMA, S.H., M.H. HASMY, S.H. HERRY CAHYONO, S.H., M.H. YULIANA, S.H., M.H.	Lulus

Bimbingan teknis Panitera
Pengganti Pengadilan
Negeri Wilayah Banten

ALI MURDIAT, S.H., M.H.

IKHA TINA, S.H., M.Hum.

RENDRA, S.H., M.H.

DESSY DARMAYANTI,
S.H., M.H.

DEDY ADI SAPUTRA,
S.H., M.Hum.

I GUSTI NGURAH PUTU
RAMA W, S.H., M.H.

MOCHAMAD ARIEF
ADIKUSUMO, S.H, M.H.
NUNUNG NURHAYATI,
S.H.

Ir. SETIJOBUDI

KANTHI RAHAYU, S.H.,
M.M.

RUDY KURNIAWAN, S.H.

Dr. HERYANTY HASAN,
S.H., M.H.

IBNU ANWARUDIN, S.H.,
M.H.

EWIRT LISTA

PERTAVIANA, S.H., M.H.

FUJI NURHENI, S.H.

FIRDAUS ARYANSYAH,
S.H.

ELEINE FEBRIANA, S.H.

GUNTORO, S.H., M.H.

FITRI ICHTIYANTO, S.H.,
M.H.

KUSTIARJO

JEFRY NOVRIZA, S.H.

KATMIATI, S.H.

NIA KARNELIA, S.H.,
M.H.

PUJIATNO, S.H.

NURUL IMAN, S.H.

RADITA PHITALOKA,
S.H.

RATRI KUSUMA DEWI,
S.H.

Lulus

PIPIN PEROSANTI, S.H.
NENENG SUSILAWATI,
S.H., M.H.
NUR HIDAYAH, S.H.
SITTI HARYATI, S.H.,
M.H.
RIA WAHYUNI, S.H., M.H.
ARI PRASETYO, S.H.
MARIA SAKURA, S.H.
DEDI IRAWAN, S.H.
ACHMAD LEO, S.H.
ADANG SUJANA, S.H.
ACHMAD FAUZAN, S.H.
UBADILAH, S.H.
YENNITA, S.H.
WIJANTO, S.H.

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN
TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Program Dukungan Manajemen (005.01.WA)

Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan
 Administrasi (1066)

Layanan perkantoran (994)

Kode	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
51	Belanja Pegawai			
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	3.623.082.000	3.617.153.200	99,84
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	52.000	47.028	92,33
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	287.039.000	283.987.644	98,94
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	87.588.000	86.924.268	99,24
511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	40.680.000	40.320.000	99,12
511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.292.915.000	4.228.115.000	98,49
511125	Belanja Tunjangan PPH PNS	526.230.000	526.214.088	100
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	201.120.000	200.893.080	226,92
511129	Belanja Uang Makan PNS	629.281.000	609.979.000	96,93

511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	36.210.000	35.640.000	100
511158	Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	2.149.000.000	1.941.950.000	60,37
52	Belanja Barang			
521111	Belanja Keperluan Operasional	981.115.000	979.087.031	99,79
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7.560.000	7.322.100	96,85
521115	Belanja Honor Operasional Satuan kerja	93.492.000	93.492.000	100
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	29.798.000	29.634.700	99,45
521252	Belanja Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel	12.964.000	12.950.000	99,89
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	142.290.000	142.238.000	99,96
522112	Belanja Langganan Telepon	9.000.000	8.972.800	99,70
522141	Belanja Sewa	240.840.000	239.580.000	99,48
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	937.344.000	935.278.050	99,78
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	75.000.000	74.998.890	100
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	366.509.000	365.140.208	99,63
524111	Belanja Perjalanan Biasa	53.800.000	52.499.199	97,58

524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.100.000	14.100.000	100
53	Belanja Modal			
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	305.590.000	304.903.800	99,78
Jumlah Keseluruhan		15.844.829.000	14.914.845.200	94,13

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (02)

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung (1071)

- **Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran**

No.	Akun	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	305.590.000	304.903.800	99,78%
Jumlah Kegiatan 1071.EBB,951			305.590.000	304.903.800	99,78%

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (1049)

- **Pos Bantuan Hukum (QBA.032)**

No.	Akun	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	522131	Beban Jasa Konsultan	48.000.000	48.000.000	100,00%
1049.QBA.032			48.000.000	48.000.000	100,00%

- **Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu (1049.BCA)**

No.	Akun	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	29.730.000	26.937.600	90,61
2	521211	Belanja Bahan	114.406.000	103.921.500	90,84
3	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	225.573.600	225.573.600	99,81
4	524111	Belanja Perjalanan Biasa	13.320.000	12.200.000	91,59
5	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	121.885.000	105.985.000	86,95
Jumlah			505.340.000	474.617.700	93,92

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Kendaraan Dinas

No.	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			*Ket.
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I Jenis Kendaraan Roda 4						
1.	Sedan Vios	2008	√			
2.	Minibus Suzuki Escudo	2006	√			
3.	Minibus Kijang Innova	2011	√			
4.	Minibus Isuzu Panther	2002	√			
5.	Minibus Nissan X Trail	2014	√			Pinjam pakai
6.	Minibus Innova G	2014	√			Pinjam pakai
7.	Pajero Sport	2018	√			Pinjam pakai
8.	Minibus Innova 2.0 G	2019	√			Pinjam pakai
II Jenis Kendaraan Roda 2						
1.	Honda NF 125	2005	√			
2.	Honda NF 125	2005	√			
3.	Supra X 125 R CW	2005	√			
4.	Supra X 125 R CW	2005	√			
5.	Honda NF 125 D	2005	√			
6.	Honda NF 125	2004	√			
7.	Honda NF 125 SC	2005	√			
8.	Honda Mega Pro	2011	√			

2. Rumah Dinas

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi			*Ket.
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I Rumah Dinas						
1.	Rumah Dinas Ketua	1	1	-	-	-
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	1	-	-	-
3.	Rumah Dinas Hakim	7	1	6	-	-
4.						
5.	Rumah Dinas Panitera	1	1	-	-	-
6.	Rumah Dinas Sekretaris	-	-	-	-	-

3. Sarana dan Prasarana

No.	Sarana / Prasarana Gedung	Jumlah	*Ket.
1.	Ruang Ketua	1	
2.	Ruang Wakil Ketua	1	
3.	Ruang Hakim	9	
4.	Ruang Panitera	1	
5.	Ruang Sekretaris	1	
6.	Ruang Sidang	7	
7.	Ruang Kepaniteraan	5	
8.	Ruang Kesekretariatan	3	
9.	Ruang Panitera Pengganti	4	

10.	Ruang Juru sita	2
11.	Ruang Arsip	6
12.	Ruang Perpustakaan	1
13.	Ruang Mediasi	1
14.	Ruang Tunggu Anak	1
15.	Ruang Server	2
16.	Ruang Posbankum	1
17.	Ruang Tunggu Jaksa	1
18.	Ruang Menyusui	1
19.	Ruang Tahanan	1
20.	Musholla	1
21.	Ruang Rapat	1
22.	Ruang Barang Bukti	1
23.	Gudang	5
24.	Toilet	18

No.	Sarana / Prasarana Fasilitas Perkantoran	Jumlah	*Ket
1.	Pompa Air	2	
2.	Sedan	1	
3.	Jeep	2	
4.	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	1	
5.	Sepeda motor	8	
6.	Mesin Ketik Manual (11-13 inc)	1	
7.	Tempat tidur kayu	1	
8.	Meja Telepon	1	
9.	Meja makan kayu	1	
10.	Meubelair Lainnya	30	
11.	Mesin pel/ poles	1	
12.	Camera Video	1	
13.	Dispenser	3	
14.	Power Amplifier	1	
15.	Lori dorong	2	
16.	Mesin diesel/genset	1	
17.	Lemari besi/metal	53	
18.	Lemari kayu	90	
19.	Rak Besi	61	
20.	Rak kayu	5	
21.	Filing Cabinet besi	32	
22.	Brankas	3	
23.	Buffet	4	
24.	Mobile file	4	
25.	Tabung pemadam kebakaran	12	
26.	CCTV - Camera Control Television System	36	
27.	Papan visual/papan nama	18	
28.	White Board	3	
29.	Alat Detektor Barang Terlarang / X-ray	1	

30.	Alat pemotong kertas	1
31.	LCD Projector/ Infocus	1
32.	Alat Perekam Suara (voice pen)	15
33.	Pintu Elektrik (yang memakai akses)	10
34.	Alat sidik jari	1
36.	Mesin antrian	3
36.	Meja kerja besi/metal	2
37.	Meja kerja kayu	239
38.	Kursi besi/metal	454
39.	Kursi kayu	70
40.	Sice	29
41.	Bangku panjang besi/metal	44
42.	Bangku panjang kayu	59
43.	Meja Rapat	5
44.	Meja Komputer	9
45.	Meja Resepsionis	4
46.	Partisi	7
47.	Jam mekanis	2
48.	Vacum cleaner	1
49.	Mesin poles	1
50.	AC Sentral	11
51.	AC Split	62
52.	Kipas Angin	1
53.	Televisi	17
54.	Loudspeaker	69
55.	Sound System	7
56.	Wireless	2
57.	Microphone	19
58.	Microphone table stand	1
59.	Stabilisator	2
60.	Lambang Garuda Pancasila	4
61.	Tiang Bendera	13
62.	Palu Sidang	5
63.	Lambang Instansi	5
64.	Handy Cam	1
65.	Microphone/ Wireles mic	8
66.	LCD Monitor	1
67.	Camera digital	3
68.	PC unit	102
69.	Laptop	34
70.	Printer	93
71.	Scanner	21
72.	Server	4
73.	Router	1
74.	Lemari Es	7
75.	Gordyn	3
76.	Panggung	7
77.	UPS	4
78.	Komputer Jaringan Lainnya	3
79.	Hardisk	2
80.	CPU	1
81.	Monitor	2
82.	Hub	3
83.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1
84.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1

85.	Gedung Pos Jaga Permanen	2	
86.	Bangunan Tempat Parkir	1	
87.	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	10	
88.	Pagar Permanen	1	
89.	Pompa Air	2	
90.	Camera Conference	1	
91.	Audio Mixing Console	1	
92.	Bracket Standing Peralatan	2	
93.	Peralatan Jaringan Lainnya	1	
94.	Telephone Mobile	1	
95.	Tablet PC	1	
96.	Amplifier	1	
97.	Alat Kesehatan Umum Lainnya	5	
98.	Tensimeter	1	
99.	Tripod Camera	1	
100.	Rak Server	1	

Walaupun Pengadilan Negeri Serang telah memiliki Ruang Arsip dan Ruang Perpustakaan akan tetapi belum memiliki tenaga yang berkompeten baik Arsiparis untuk mengelola ruang Arsip maupun Pustakawan untuk mengelola Perpustakaan.

a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung

Selama Tahun 2023 pengadaan peralatan fasilitas perkantoran yang dibiayai oleh DIPA Pengadilan Negeri Serang Tahun 2023 adalah berupa Pengadaan AC Central, Pengadaan AC Split dan Meubelair Persidangan.

b) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung.

Pada tahun 2023 pemeliharaan untuk sarana dan prasarana gedung kantor berupa pengerjaan paving blok, pengecatan muka gedung pagar, dan huruf stainless pengadilan, perbaikan toilet, pengecatan selasar ruang sidang, partisi ruang sekretaris, partisi gudang tipikor, partisi arsip bawah.

c) Penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung.

Sampai dengan 31 Desember 2023, tidak ada penghapusan sarana dan prasarana gedung.

d) Penetapan Status Penggunaan Peralatan dan Mesin

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 757/SEK/SK.PL1.2/X/2023 perihal Penetapan Status Penggunaan

BMN pada Mahkamah Agung RI yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Serang sudah dilaksanakan dan tercatat di aplikasi SIMAN.

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Mahkamah Agung merupakan lembaga publik dalam sistem peradilan Indonesia. Mahkamah Agung RI telah lama berkomitmen untuk melakukan perubahan dalam upayanya menyempurnakan layanan kepada publik. Optimalisasi teknologi informasi (TI) oleh Mahkamah Agung RI merupakan isu strategis dalam menuju sebuah lembaga peradilan yang transparan dan akuntabel dalam memberikan layanan kepada publik. Hal ini merupakan komitmen Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010 – 2035.

Pengadilan Negeri Serang sebagai bagian lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung RI sudah tentu harus berkomitmen mendukung perubahan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI. Semua aplikasi berbasis teknologi informasi yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung RI telah di implementasikan di Pengadilan Negeri Serang.

- **Implementasi e-Court**

Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang dimaksud dengan administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara gugatan perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku dimasing-masing lingkungan peradilan.

Bukti keseriusan untuk implementasi perma nomor 3 tahun 2018, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dalam perma tersebut dijelaskan bahwa Sistem Informasi Pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang

disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara dan persidangan secara elektronik atau disebut juga e-court. Kemudian juga di keluarkan juknis No. 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang petunjuk teknis administrasi perkara persidangan secara elektronik.

E-court adalah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran Perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan dan Jawaban). Aplikasi e-Court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Ruang lingkup aplikasi e-Court adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran Perkara Online (e-Filing)

Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi e-Court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana dan permohonan. Pendaftaran Perkara ini adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih, dan hal ini yang menjadi alasan untuk membuat e-Court salah satunya adalah kemudahan berusaha.

Keuntungan pendaftaran perkara secara online melalui Aplikasi e-Court yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah :

- a. Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.
- b. Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
- c. Dokumen terssip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- d. Proses temu kembali data yang lebih cepat.

2. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-Payment)

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-Court. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM.

Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.

3. Pemanggilan Elektronik (e-Summons)

Sesuai dengan perma No. 3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-Court, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

4. Persidangan Elektronik (e-Litigasi)

Aplikasi e-Court juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh para pihak.

Sejak di luncurkan aplikasi *e-court* pada tanggal 19 Agustus 2019, Pengadilan yang diwajibkan untuk mengimplementasikan fitur persidangan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* adalah Pengadilan

sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 690/SEK/SK/VII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Penunjukkan Pengadilan Percontohan Pelaksana Uji Coba Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

Bersamaan dengan rilisnya pembaruan aplikasi SIPP versi 5.3.1 tanggal 25 September 2023 sebagaimana telah terdapat pengupdatean e-court versi 5.0.0 pada tanggal 4 April 2023, seluruh pengadilan tingkat pertama telah dapat mengimplementasikan e-Court hingga e-Litigasi, dan Pengadilan Negeri Serang telah dapat mengimplementasikan penggunaan aplikasi tersebut. Untuk perkara gugatan perdata sampai akhir tahun 2023 jumlah pengguna aplikasi e-court internal berjumlah 86 orang. Jumlah pengguna aplikasi e-court eksternal berjumlah 1.981 pengguna. Adapun jumlah perkara yang sudah mengajukan perkara melalui aplikasi e-court sampai dengan 31 Desember 2023 adalah Gugatan sebanyak 197 perkara, bantahan sebanyak 10 perkara, Gugatan Sederhana sebanyak 63 perkara, dan permohonan sebanyak 773 perkara, perkara gugatan PHI sebanyak 119 perkara, jumlah perkara yang upaya hukum banding melalui e-court sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak 8 perkara.

- **Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)**

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim dan pejabat fungsional. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif baik bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Serang telah diimplementasikan sejak tahun 2012. Sejak di luncurkan yang sebelumnya bernama *Case Tracking System (CTS)* aplikasi terus

dikembangkan oleh tim Teknologi Informasi Mahkamah Agung RI yang kini lebih dikenal dengan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP). Perbaikan SIPP sejak diciptakan tahun 2012 (awalnya versi 1.0, kemudian 2.0.0, 3.0.0, 3.0.1, 3.1.1, 3.2.1 dan versi terbaru kini 3.3.0-1). Beragam fitur yang mendukung selalu diperbarui. Hal ini merupakan bukti komitmen yang tinggi demi memberikan pelayanan modern, cepat, akurat dan berbiaya murah kepada masyarakat. Pada tanggal 25 September 2023 update SIPP versi 5.3.1 telah terpasang pada Pengadilan Negeri Serang.

Sehubungan dengan Pasal 27 Ayat (1) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, bahwa "pengadilan wajib menerapkan Aplikasi Monitoring SIPP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP yang terdiri dari validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian data SIPP". Maka pada tanggal 25 April 2018 Badan Peradilan Umum telah meluncurkan aplikasi MIS SIPP.

Kinerja SIPP Pengadilan Negeri Serang berdasarkan sinkronisasi terakhir tanggal 29 Desember 2023 jam sinkron terakhir pukul 16:34 diperoleh nilai 85,88%. Berdasar aplikasi MIS per 29 Desember 2023 jumlah sisa perkara tahun 2022 sebanyak 412 perkara, masuk tahun 2023 sebanyak 2.315 perkara, minutasasi tahun 2023 sebanyak 2.342 perkara.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Dalam Manual Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Revisi ke 1 tanggal 05 September 2017, yang dimaksud Program Akreditasi Penjaminan Mutu Badilum ini merupakan jawaban atas perubahan dan merupakan bentuk pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistemik dan berkelanjutan. Inovatif dalam arti program ini adalah program orisinal Ditjen Badilum yang belum pernah digunakan atau diterapkan oleh satuan kerja lain di Mahkamah Agung. Terstruktur dalam arti bahwa organisasi penjaminan mutu telah dibentuk di Ditjen Badilum, di Pengadilan Tinggi dan di Pengadilan Negeri se Indonesia. Sistemik dalam arti seluruh komponen organisasi penjaminan mutu dituntut untuk melakukan kolaborasi dan sinergi dalam mewujudkan "Indonesian Court Performance-Excellent/ ICP-E". Berkelanjutan dalam arti bahwa seluruh capaian yang telah diraih oleh Pengadilan Negeri akan dievaluasi secara berkala, sehingga harus senantiasa dipelihara dan dipertahankan.

Pengadilan Negeri Serang berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2477/DJU/SK/OT.01.3/12/2022 tentang nilai akreditasi penjaminan mutu pada Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus dan IA Tahun 2022 tanggal 9 Desember 2022 memperoleh nilai 711 dengan akreditasi A (Excelent). Nilai tersebut akan dipantau secara periodik (enam bulan sekali) selama 3 (tiga) tahun untuk melihat kembali apakah nilai akreditasi masih dapat dipertahankan atau tidak.

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Berdasarkan surat keputusan Direktur Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada

Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri yang telah diubah dengan Surat Keputusan Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/2/2019 tanggal 12 November 2019, yang dimaksud dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.

PTSP bertujuan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi nepotisme. PTSP dilaksanakan dengan prinsip keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas dan aksesibilitas.

Penyelenggara PTSP adalah Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dengan pejabat pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Panitera dan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pelayanan yang dimaksud adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka melayani kebutuhan yang diselenggarakan oleh pengadilan tinggi dan pengadilan negeri bagi masyarakat pencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengawasan adalah proses monitoring terhadap kegiatan PTSP yang dilakukan pada jam layanan di pengadilan. Pengawas adalah pejabat yang melakukan proses pengawasan pada PTSP.

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Struktur PTSP adalah Ketua Pengadilan Negeri sebagai Atasan Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Panitera dan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Penanggungjawab pelaksanaan pada setiap Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah masing-masing Panitera Muda dan seluruh Kepala Bagian/Sub Bagian pada

Kesekretariatan. Sedangkan petugas pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pegawai atau staf Kepaniteraan Muda Perdata / Pidana yang bertugas pada meja 1, staf Kepaniteraan Muda Hukum dan staf pada Bagian/Sub Bagian Umum dan Keuangan. Pengawas adalah pejabat yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pelayanan pada PTSP, minimal 2 (dua) kali dalam sehari serta membuat laporan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan setiap bulannya.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri Serang telah menggunakan aplikasi PTSP+ dan Surat Keterangan Elektronik (eraterang) sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI Nomor: 44/DJU/SK/HM.02.3/2/2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP+) dan Surat Keterangan Elektronik (eraterang) di Lingkungan Peradilan Umum. Jumlah surat masuk tahun 2023 adalah sebanyak 3.818 surat, surat keluar tahun 2023 adalah sebanyak 5.620 surat, surat keterangan sebanyak 1.889 surat dan tamu yang berkunjung menemui pegawai Pengadilan Negeri Serang selama tahun 2023 adalah sebanyak 116 orang. Sementara pembuatan surat keterangan dari data sebanyak 1.969 surat yang menggunakan era terang saat pengajuannya adalah sebanyak 1.889 surat. Data tersebut berdasarkan data yang terinput pada aplikasi pelayanan terpadu satu pintu+ pada Pengadilan Negeri Serang per 31 Desember 2023.

Pelayanan meja informasi kepada publik Pengadilan Negeri Serang dilaksanakan menyatu pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sampai dengan 31 Desember 2023 jumlah layanan informasi tahun 2023 adalah sebanyak 61 layanan, dengan status permohonan telah diproses secara keseluruhan.

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik tahun 2023 Pengadilan Negeri Serang menambah AC Split, AC Central, dan Meubelair Persidangan, hal tersebut juga mendukung meningkatnya kinerja dalam memberikan pelayanan yang prima dan tercapainya tujuan Pengadilan Negeri Serang proses penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Selain pengadaan sarana dan prasarana, tahun 2023 Pengadilan Negeri Serang melanjutkan mengimplementasikan aplikasi e-Berpadu. Aplikasi e-Berpadu merupakan aplikasi yang bertujuan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya sistem administrasi penanganan perkara pidana berbasis teknologi informasi;
- b. Memangkas birokrasi dan terciptanya efektivitas dalam layanan acara perkara pidana;
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi bagi para aparat penegak hukum, masyarakat pencari keadilan dan Penasihat Hukum ;
- d. Meminimalisir tatap muka dan meminimalisir adanya penyimpangan;
- e. Memudahkan koordinasi antar aparat penegak hukum, kerja sama antar aparat penegak hukum dalam menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan publik dan/atau pendukung pelayanan publik.

Aplikasi e-Berpadu disosialisasikan pada tanggal 27 September 2022 kepada seluruh aparat penegak hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang, dan diimplementasikan pada tanggal 5 Desember 2022, sampai dengan 31 Desember 2023 aplikasi e-Berpadu telah mengimplementasikan seluruh fitur yang terdapat dalam aplikasi e-Berpadu. Sejak implementasi sampai dengan 31 Desember 2023 jumlah pelimpahan berkas sebanyak 730 perkara, jumlah perpanjangan penahanan sebanyak 1.042 berkas, jumlah ijin penyitaan sebanyak 1.676 surat, jumlah ijin penggeledahan yang diproses sebanyak 606 surat, izin besuk yang di proses sebanyak 2 surat, permohonan pembantaran tahanan sebanyak 0 perkara, diversifikasi sebanyak 10 penetapan, ijin

perpanjangan penahanan tingkat banding sebanyak 101 surat penetapan, permohonan izin pinjam pakai sebanyak 1 surat, laporan berkas pra peradilan sebanyak 5 surat, permohonan penangguhan penahanan sebanyak 0 dan fitur pengalihan penahan sebanyak 1 surat.

Pengadilan Negeri Serang berkomitmen akan terus berupaya menciptakan inovasi baik yang sifatnya sebagai turunan dari inovasi atau kebijakan pimpinan maupun inovasi yang sifatnya murni.

BAB VI PENGAWASAN

A. Internal

Assesmen internal pada tanggal 12-16 Juni 2023, hasil assesmen internal dan tindak lanjut atas temuan Assesmen internal adalah sebagai berikut :

Assesmen Internal Tahun 2023

Hasil assesmen internal yang dilaksanakan pada tanggal 12 - 16 Juni 2023 dan tindaklanjutnya adalah sebagai berikut:

- **Ketua**

1. Belum ada laporan agen perubahan.
Status Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
2. Belum dilakukan kegiatan peningkatan kemampuan kompetensi tentang budaya pelayanan prima.
Status Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

- **Wakil Ketua**

-

- **Hakim**

-

- **Panitera**

-

- **Panmud Pidana**

- Terdapat perkara pidana yang tanggal penahanannya kurang dari 10 (sepuluh) hari belum diinput kedalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara.
Status tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

- **Panmud Perdata**

- Pemberkas arsip perkara yang telah diminutasi ada yang belum sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum sampling berkas perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Srg

Status tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

- **Panmud Hukum**

- Belum pernah memberikan *reward and punishment* dari Hasil Evaluasi untuk petugas PTSP.

Status tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

- Masih terdapat peminjam berkas oleh internal yang tidak sesuai dengan SOP. (berkas perkara No. 141/Pdt.G/2022).

Status tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

- **Panmud PHI**

- Uraian tugas masing-masing unit dan papan struktur dan fungsi Kepaniteraan PHI belum diperbaharui.

Status Tindaklanjut : Status Tindaklanjut.

- **Panmud Tipikor**

- Kondisi ruangan Kepaniteraan Muda Tipikor belum rapih dan tidak sesuai 5R (Rapi, Resik, Ringkas, Rajin dan Rawat) dikarenakan adanya berkas-berkas yang menumpuk di ruangan.

Status Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

- **Panitera Pengganti**

- Terdapat Berita Acara Sidang yang belum diupload pada SIPP sebanyak 23 perkara berdasarkan monitoring pada aplikasi MIS pada tanggal 12 Juni 2023 pukul 13.37 WIB.

Status Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

- Terdapat Penundaan Jadwal Sidang pada SIPP sebanyak 8 perkara berdasarkan monitoring pada aplikasi MIS pada tanggal 12 Juni 2023 pukul 13.36 WIB.

Status Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

- **Sekretaris**

- Belum ada dokumen rapat monitoring evaluasi kinerja.

Status Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

- **Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana**

- Belum semua pegawai mengisi LLK.

Status Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

- **Kasubag Umum dan Keuangan**

- Belum ada kartu kontrol pada perawatan dan pengelolaan server.
Status Tindaklanjut : Sudah Ditindaklanjuti.
- Belum semua ruangan diupdate DBR (Daftar Barang Ruangan).
Status Tindaklanjut : Sudah Ditindaklanjuti.
- Belum dilakukan simulasi tanggap darurat dan kebakaran.
Status Tindaklanjut : Sudah Ditindaklanjuti.
- Segera melaksanakan simulasi tanggap darurat dan kebakaran secara berkala.
Status Tindaklanjut : Sudah Ditindaklanjuti.

- **Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan**

- Video Company Profile belum diupdate, padahal pimpinan serta tampilan ruangan PTSP sudah berubah.
Status Tindaklanjut : Sudah Ditindaklanjuti.
- Belum ada inovasi untuk optimalisasi layanan hukum pembebasan perkara (prodeo) pada masyarakat kurang mampu.
Status Tindaklanjut : Sudah Ditindaklanjuti.

B. Eksternal

Hasil Pengawasan Hatiwasda Pengadilan Tinggi Banten

Adapun Hasil Pengawasan tim Hatiwasda Pengadilan Tinggi Banten yang dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 20 Juni 2023 dan tindaklanjutnya adalah sebagai berikut:

A. Manajemen Peradilan

1. Bagan struktur organisasi Pengadilan Negeri Serang pada website tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Serang telah membuat Laporan Hasil Pengawas Bidang, akan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain:
(tidak sesuai dengan format LHP Badan Pengawasan dan Pengadilan Tinggi Banten, LHP dan TLHP tidak dipisah).

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

3. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Ketua Pengadilan Negeri Serang Tahun 2023 targetnya kuantitas (jumlah perkara) namun pada Perjanjian Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Serang targetnya persentase.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

4. Berdasarkan monitoring dari Tim Pengadilan Tinggi Banten terdapat Surat Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pengelola Biaya Proses masih yang lama belum diganti yang baru.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

B. Administrasi Perkara

1. Berdasarkan monitoring dari Tim Pengadilan Tinggi Banten terdapat 13 perkara yang belum dieksekusi salah satunya adalah Nomor: 7/Pdt.Eks.Put/2017 jo. 41/Pdt.G/2016 Pn Srg yang menjadi temuan LHP Tahun lalu.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

2. Register Perkara

- a. Terdapat Register Induk Perkara Perdata gugatan Tahun 2022 yang perkaranya banding dan kasasi antara lain perkara Nomor: 77/Pdt.G/2022/PN Srg ditemukan masih terdapat kolom yang belum diisi secara tertib, demikian juga perkara Nomor 134/Pdt.G/2022/PN. Srg dengan status banding masih terdapat kolom-kolom yang terkait belum diisi dengan tertib.
- b. Pada register induk perkara pidana, register induk perkara anak, register penahanan tahun 2023, antara lain dijumpai hal-hal sebagai berikut:
 - Pada kolom buku register induk amar putusan di halaman 9, 10, 11, 12, dan 13 sebanyak 421 data perkara hampir keseluruhannya tidak diisi dengan lengkap.

- Tidak dilakukan penandatanganan penutupan oleh petugas tiap-tiap akhir bulan.
- c. Pada register induk perkara Tindak Pidana korupsi tahun 2023, pada kolom amar putusan dan khususnya pada pengisian barang bukti pada kolom 4 dan 8 ditambahkan tempelan kertas yang sudah dicetak dengan mesin printer.
- d. Pada register induk perkara PHI ditemukan hal-hal sebagai berikut :
 - Register gugatan terdapat 8 perkara tidak diisi dengan lengkap
 - Register perkara kasasi 3 perkara tidak diisi dengan lengkap, dan
 - register eksekusi 2 perkara tidak diisi dengan lengkap.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

C. Adminstrasi Persidangan

1. Terdapat Perkara perceraian Nomor 29/Pdt.G/2023/PN. Srg dan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Srg, putusannya sudah diupload pada Direktori Putusan, akan tetapi belum dianonimisasi secara lengkap karena nama pihaknya saja yang disamarkan sedangkan identitas yang lain tidak disamarkan.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

2. Terdapat Perkara Perdata Banding yang belum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten antara lain nomor:110/Pdt.G/2021/PNSrg melewati 30 hari, dimana permohonan Banding tanggal 17 Mei 2023.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

D. Administrasi Umum

1. Belum dibentuk Tim penyusun perencanaan pengembangan Pegawai Negeri Sipil sehingga Analisa kebutuhan pengembangan pegawai (Training Need Analysis) belum dibuat sesuai pedoman yang berlaku.

Tindaklanjut : Sudah diitindaklanjuti.

2. Ditemukan pada tembok belakang sebagai pembatas wilayah kantor dengan kebun belakang terlalu rendah.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

3. Hakim Pengawas Bidang pada Sub Bagian Umum dan Keuangan telah membuat Laporan Hakim Pengawas bidang yang berisikan Kondisi, Kriteria/Acuan, Sebab, Akibat dan Rekomendasi, akan tetapi substansinya belum sesuai dengan kondisi yang seharusnya.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

4. Berdasarkan uji petik pada laporan kehadiran yang terupload pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 dan hari senin tanggal 19 Juni 2023, ditemukan antara lain:

1. Pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023

- a. Terdapat pegawai yang tidak mengisi absensi kehadiran melalui SIKEP
- b. Terdapat pegawai yang tidak mengisi absensi pulang
- c. Terdapat pegawai yang izin keluar kantor akan tetapi tidak melakukan absensi pulang secara SIKEP dan Manual

2. Pada hari senin tanggal 19 Juni 2023

- a. Masih terdapat pegawai yang mengisi absensi pada SIKEP diluar koordinat
- b. Terdapat pegawai yang terlambat melakukan absensi kehadiran Kinerja Pelayanan Publik.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

Hasil Audit Kinerja Badan Pengawasan

Adapun Hasil Audit Kinerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor ST:647/BP/ST/VII/2023 beserta tindaklanjutnya adalah sebagai berikut:

- A. Pengujian Data Audit Audit Kinerja Penyelesaian Perkara**
- a. Ketepatan waktu dalam proses penyelesaian perkara SOP**
1. Terdapat keterlambatan penyelesaian perkara perdata. Uji petik perkara Nomor 117/Pdt.G/2022/PNSrg didaftarkan tanggal 21 Juli 2022, sedangkan mediasi gagal tanggal 7 September 2022, hingga dilakukan pemeriksaan belum diputus (3 kali tunda).
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.
 2. Dalam ecourt terdapat perkara yang sudah didaftar dan dibayar oleh pihak belum verifikasi padahal kelengkapan oleh pihak (seperti bukti surat) sudah dipenuhi.
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
- b. Ketaatan dalam penyampaian panggilan / pemberitahuan delegasi masuk dan delegasi keluar.**
- Penetapan penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti delegasi masuk tidak pada hari yang sama. Penunjukkan dilakukan oleh Kordinator Delegasi (Kordel) yang juga menjabat sebagai Panitera Muda Perdata.
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.
- c. Ketaatan pengisian / penginputan informasi pada Aplikasi SIPP**
- Banyak perkara pidana yang edoc tuntutan nya di upload melewati hari sidang pembacaan tuntutan. Uji petik Perkara Pidana Nomor 129/Pid.Sus/2023, penginputan Tuntutan tidak dilaksanakan pada hari yang sama dengan sidang dilaksanakan. Sidang pembacaan Tuntutan tanggal 27 Juni 2023, namun baru diinput di SIPP tanggal 3 Juli 2023.
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

B. Kinerja Pelaksanaan Eksekusi

a. Pengujian Kesesuaian Pelaksanaan Eksekusi

Pengadilan Negeri Serang telah melakukan monev terhadap SK Panjar biaya perkara dan SOP Eksekusi, SK panjar biaya perkara terbaru adalah Keputusan WKPN Serang nomor W29.U1/102/SK.WKPN/KOT.11.01/7/2023 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Serang Kelas 1A, tanggal 3 Juli 2023, dan beberapa SOP eksekusi yaitu:

- SOP Pembayaran sejumlah uang dan Hak tanggungan nomor W29.U1/22/SOP/PDT/II/2022 tanggal 3 Januari 2022;
- SOP Permohonan Eksekusi nomor W29.U1/20/SOP/PDT/VIII/2022, tanggal 8 Agustus 2022;
- SOP Permohonan Eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan nomor W29.U1/21/SOP/PDT/VIII/2022, tanggal 8 Agustus 2022

Namun belum tersosialisasikan dengan baik, dalam sistem Informasi pengadilan, SK panjar yang terpublikasikan masih SK Panjar tahun 2021 dan SOP Eksekusi yang terpublikasi masih SOP tahun 2016 yang tahun efektifnya 2019.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

b. Pengujian Jumlah Permohonan Eksekusi

Sesuai data laporan pelaksanaan eksekusi per 4 Juli 2022 terdapat 37 permohonan eksekusi, telah selesai dilaksanakan 2, dicabut 7, non eksekutabel 7, damai 2, dilakukan pencoretan 9, tersisa 14 permohonan sedang dalam proses, yaitu: 5 permohonan dalam proses aanmaning, 3 permohonan dalam proses lelang, 2 permohonan dalam proses konstatering, dan 4 permohonan tertunda karena ada upaya hukum;

Terdapat permohonan eksekusi nomor 8/Pdt.Eks/2023/PN Srg jo no.7/Pdt.GS/2023/PN Srg yang terkendala kelanjutan pelaksanaan eksekusinya dikarenakan biaya panjar yang dikutip

tidak sesuai SK panjar biaya perkara nomor W29.U1/102/SK.WKPN/KOT.11.01/7/2023 tanggal 3 Juli 2023.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

c. Pengujian Waktu Penyelesaian Eksekusi

Jika dilihat waktu pelaksanaan eksekusi secara umum melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam SOP eksekusi Pengadilan Negeri Serang, uji petik dalam register permohonan eksekusi dalam SIPP, membandingkan batas waktu pelaksanaan eksekusi setelah aanmaning dengan SOP eksekusi.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

d. Pengujian Teknis Pelaksanaan Eksekusi

Terdapat permohonan eksekusi yang kemudian ditetapkan non eksekutabel, setelah dilakukan aanmaning dengan alasan amar putusan tidak dapat dieksekusi (nomor 8/Pdt. Eks/2020/PN Srg jo no. 80/Pdt.G/2019 PN Srg). Dalam berita acara aanmaning ternyata termohon telah melaksanakan pembayaran sejumlah uang (biaya hidup dan pendidikan anak) sesuai amar putusan selama 6 (enam) bulan dari bulan November 2018 hingga bulan April 2019 dan berhenti sejak bulan Mei 2019, sementara kewajiban termohon hingga anak tersebut dewasa.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

e. Pengujian Pembebanan atas Komponen Biaya Eksekusi

Terdapat 10 permohonan eksekusi yang telah dilaporkan ditutup jurnalnya dikarenakan permohonannya dicabut atau dinyatakan non eksekutabel, namun sisa panjar belum dikembalikan atau jika telah lewat 6 (enam) bulan sejak pemberitahuan, belum disetor ke kas negara, yaitu:

1. No. 9/Pdt.Eks/2020/PN Srg jo 25/Pdt.G/2020/PN Srg, dicabut 17 Oktober 2022, sisa panjar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

2. No. 2/Pdt.Eks/2017/PN Srg jo 16/Pdt.G/2016/PN Srg, permohonan dicabut, dalam jurnal SIPP masih terdapat sisa Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dilaporkan telah dikembalikan pada tanggal 17 Desember 2018 (bukti pengembalian tidak dapat ditunjukkan);
3. No. 1/Pdt.Eks/2017/PN Srg jo 2/Pdt.G/2016/PN Srg permohonan dicabut, dalam jurnal SIPP masih terdapat sisa panjar RP 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) namun dilaporkan telah dikembalikan pada tanggal 17 Desember 2018;
4. No. 3/Pdt.Eks/2017/PN Srg jo 92/Pdt.G/2015/PN Srg, permohonan dicabut, dalam jurnal SIPP masih terdapat sisa panjar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun dalam laporan telah dikembalikan pada tanggal 19 Oktober 2018;
5. No. 3/Pdt.Eks/2019/PN Srg jo 96. Pdt.G/2017/PN Srg dilakukan pencoretan dan jurnal ditutup tanggal 15 Juli 2022, namun dalam jurnal SIPP masih terdapat sisa panjar Rp 12.384.000 (Dua belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), pemohon telah diberitahukan untuk mengambil sisa panjar pada tanggal 22 September 2022;
6. No. 4/Pdt.Eks/2019/PN Srg jo 40/Pdt.G/2018/PN Srg dilakukan pencoretan dan penutupan buku jurnal tanggal 15 Juli 2022, dalam jurnal SIPP terdapat sisa panjar Rp 216.000 (Dua ratus enam belas ribu rupiah) dan telah diberitahu kepada pemohon eksekusi tanggal 22 September 2022;
7. No. 8/Pdt.Eks/2020/PN Srg jo 80/Pdt.G/2019/PN Srg penetapan non executable tanggal 5 Mei 2021, dalam jurnal SIPP terdapat sisa panjar RP 961.000 (Sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan telah diberitahukan kepada pemohon pada tanggal 5 Juli 2022;
8. No. 9/Pdt Eks/2020/PN Srg jo 25/Pdt.G/2020/PN Srg, dilakukan pencoretan dan penutupan jurnal keuangan

eksekusi tanggal 17 Oktober 2022, dalam jurnal SIPP terdapat sisa panjar Rp 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan telah diberitahukan kepada pemohon pada tanggal 11 Mei 2022;

9. No. 8/Pdt.Eks.Put/2021/PN Srg jo 9/Pdt.G/2015/PN Srg damai tanggal 8 Maret 2022 dan sisa panjar telah diambil tanggal 8 Maret 2022, dalam jurnal SIPP terdapat sisa panjar Rp 6.560.000 (Enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) telah diberitahukan kepada pemohon 22 September 2022;
10. No. 1/Pdt.Eks/2022/PN SRg jo 8 /Pdt.G/2021/PN Srg penetapan non excecutable tanggal 8 Juli 2022, dalam jurnal SIPP terdapat sisa panjar Rp 3.925.000 (Tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

C. Pengujian Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perkara dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara (Tahun 2023)

a. Pengujian Kesesuaian Besaran dan Tarif Biaya Perkara

SK Panjar Biaya Perkara belum memuat komponen biaya perkara PHI yang di biaya negara (dibawah 150 juta), belum merinci ATK biaya proses dan besaran tarif pemeriksaan setempat tidak sesuai ketentuan.

Terdapat SK Panjar Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor : W29.U1/102/SK.WKPN/KOT.11.01/7/2023 tanggal 3 Juli 2023 dengan kondisi sebagai berikut :

1. PN Serang membayar perkara PHI yang dibawah 150 juta rupiah menggunakan DIPA 03 berupa materai dan untuk panggilan, sedangkan pada SK panjar untuk perkara PHI memuat biaya tetap dan biaya tidak tetap. Pada SK Panjar belum memuat komponen biaya perkara PHI yang dibiayai negara (dibawah 150 juta).

2. Terdapat komponen biaya pemeriksaan setempat yang tidak sesuai dengan ketentuan antara lain :

- a. Biaya pemeriksaan ps
- b. Biaya pemberitahuan
- c. Biaya kehadiran petugas desa
- d. Biaya kehadiran petugas keamanan
- e. Biaya rental mobil
- f. Biaya bensin kendaraan

3. Terdapat ATK biaya proses yang dipungut namun tidak dibuat perincian nama barangnya.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

b. Pengujian Kelengkapan Jumlah Panjar yang Diterima Pencatatan Buku Induk Keuangan Perkara tidak tertib.

1. Terdapat pencatatan buku induk keuangan perkara tidak mencantumkan nomor perkara
2. Terdapat pencatatan buku induk keuangan perkara tidak urut tanggal
3. Terdapat pencatatan yang dicoret namun belum di renvoit
4. Pada penutupan buku induk keuangan perkara tanggal 15 Juni 2023 jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran tidak sesuai.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

c. Penggunaan Biaya Perkara

Penggunaan biaya perkara pemeriksaan setempat tidak disertai bukti yang memadai dan terdapat kelebihan pembayaran oleh kasir kepada Panitera Pengganti sebesar Rp.6.450.000 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Berdasarkan sampling terhadap pelaksanaan pemeriksaan setempat yang dilakukan pada bulan juli didapatkan kondisi sebagai berikut :

1. Perkara 183/pdt.g/2022/pn.srg dibayarkan sebesar Rp.1.005.000 namun bukti yang lampirkan berupa sewa

kendaraan sebesar Rp.450.000 dan belum serahkan PNBPNP ke bendahara penerima sebesar 10.000,- sehingga kelebihan pembayaran sebesar Rp.545.000.

2. Perkara 38/pdt.g/2023/pn.srg dibayarkan sebesar Rp.2.010.000 namun bukti yang dilampirkan berupa sewa kendaraan sebesar Rp.450.000 dan setoran PNBPNP sebesar Rp.10.000 atau kelebihan pembayaran sebesar Rp.1.550.000.
3. Perkara 201/pdt.g/2023/pn.srg dibayarkan sebesar Rp.4.805.000 namun bukti yang dilampirkan berupa sewa kendaraan sebesar Rp.450.000 dan setoran PNBPNP sebesar Rp.10.000 atau kelebihan pembayaran sebesar Rp.4.355.000

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

d. Pengembalian Sisa Panjar

Pengambilan sisa panjar belum tertib.

Sampai dengan tim pemeriksa Badan Pengawasan selesai pemeriksaan masih terdapat sisa panjar yang belum dikembalikan (rincian terlampir).

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

e. Sisa Panjar yang Belum diambil Para Pihak

Pengembalian sisa panjar belum tertib

Berdasarkan penelusuran pada SIPP dan dokumen keuangan perkara terdapat sisa panjar yang belum diambil dan dikembalikan dengan kondisi (rincian terlampir) :

1. Sudah diberitahukan dan melebihi 6 bulan namun belum disetor ke kas negara
2. Sudah diberitahukan namun masih belum melebihi 6 bulan
3. Belum diberitahukan
4. Nominal sisa panjar berbeda antara buku jurnal dengan surat pemberitahuan sisa panjar
5. Terdapat sisa panjar berupa materai dan redaksi yang belum diserahkan

6. Terdapat sisa panjar belum dikembalikan dan belum diberitahukan karena masih pemberitahuan putusan.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

Hasil Evaluasi Kinerja Badilum

Hasil Evaluasi Kinerja Badan Peradilan Umum tanggal 5 Oktober 2023 beserta status tindaklanjutnya adalah sebagai berikut :

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim

1. Monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut dari pelaksanaan serta sosialisasi terhadap PERMA Nomor 7, 8 dan 9 Tahun 2016 belum dilaksanakan.
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
2. Maklumat Pelayanan belum sesuai dengan Permenpan Nomor 15 Tahun 2014.
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
3. Standar layanan belum sesuai dengan Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
4. Belum disusun pemetaan pemberian reward dan punishment terhadap pemberi layanan dan penerima layanan.
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
5. Manajemen resiko belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap resiko-resiko yang telah ditetapkan.
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
6. Organisasi merubah SOP yang telah diterbitkan oleh Ditjen Badilum (waktu, pengesahan dan logo organisasi).
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
7. Belum dilakukan sosialisasi terkait SK KMA Nomor 2-144 Tahun 2022.
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
8. Masih ada pegawai yang belum memahami terkait dengan SK KMA Nomor 2-144 Tahun 2022.
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

9. Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan eksekusi pada bulan September belum dibuat.
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
10. Monitoring dan evaluasi terhadap PERMA 1, 2 dan 3 Tahun 2022 belum dilaksanakan.
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
11. Monitoring dan evaluasi terhadap PERMA 8 Tahun 2022 belum dilaksanakan.
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
12. Organisasi belum melakukan inovasi untuk membudayakan BERAKHLAK.
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
13. Belum dilakukan Monitoring dan evaluasi terhadap core value ASN BERAKHLAK.
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
14. Belum terdokumentasi dengan baik hasil monitoring dan evaluasi publikasi putusan.
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

Panitera, Sekretaris dan Tim Survei

1. Publikasi hasil survei belum sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 1365 Tahun 2021.
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
2. Jadwal pelaksanaan survei belum disusun sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 1365 Tahun 2021.
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
3. Tiga unsur terendah beserta tindaklanjut nya belum dipublikasi ke website maupun sosial media lainnya.
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
4. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan delegasi masuk maupun delegasi keluar belum terdokumentasi dengan baik.
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

Kepaniteraan

1. *E-doc Court Calendar* belum diunggah pada SIPP, nomor perkara:
 - d. 133/Pdt.G/2023/PN SRG
 - e. 122/Pdt.Bth/2023/PN SRG
 - f. 99/Pdt.G/2023/PN SRG
 Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
2. e-doc anonimisasi belum diunggah perkara SIPP yaitu perkara nomor 130/Pdt.G/2022/PN Srg.
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
3. Pengaburan informasi (anonimisasi) pada putusan belum sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, nomor perkara:
 - a. 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg
 - b. 36/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg
 - c. 194/Pdt.G/2022/PN Srg
 Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
4. Pencatatan transaksi pada buku jurnal keuangan PHI belum diisi secara tertib yaitu perkara nomor:
 - a. 18/Pdt.Sus-PHI/2023
 - b. 44/Pdt.Sus-PHI/2023
 - c. 49/Pdt.Sus-PHI/2023
 - d. 53/Pdt.Sus-PHI/2023
 - e. 64/Pdt.Sus-PHI/2023
 Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
5. Berita acara sidang belum diunggah ke SIPP, nomor perkara 158/Pdt.Sus-PHI/2021.
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
6. Sisa panjar belum dikembalikan, nomor perkara:
 - a. 29/Pdt.Sus-PHI/2022
 - b. 52/Pdt.Sus-PHI/2023
 Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

7. Register manual upaya hukum banding belum diisi secara tertib, nomor perkara 201/Pdt.G/2022/PN Srg (pengisian nomor surat dan tanggal pengiriman berkas)
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
8. Register manual upaya hukum kasasi belum diisi secara tertib, nomor perkara 64/Pdt.G/2022/PN Srg (pengisian nomor surat, tanggal putusan dan amar putusan).
 - a. 109/Pdt.G/2021/PNSrg
 - b. 103/Pdt.G/2021/PNSrg
 - c. 101/Pdt.G/2021/PNSrg
 - d. 91/Pdt.G/2021/PNSrg
 - e. 88/Pdt.G/2021/PNSrgTindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
9. Upaya hukum kasasi belum diinput pada SIPP dan buku register, nomor perkara 110/Pdt.G/2022/PN Srg.
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
10. Masih terdapat pencatatan amar putusan dengan status putusan pada SIPP berbeda sebanyak 20 perkara.
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
11. e-doc Court calender yang diunggah pada SIPP belum di tandatangani, uji petik pada:
 - a. 29/Pid.Sus-Anak/2023/PN SRG
 - b. 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN SRG
 - c. 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN SRG
 - d. 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN SRG
 - e. 36/Pid.Sus-Anak/2023/PN SRG
 - f. 16/Pid.Sus/2023/PN Srg
 - g. 240/Pid.Sus/2023/PN Srg
 - h. 442/Pid.B/2023/PN SRG
 - i. 492/Pid.B/2023/PN SRG
 - j. 674/Pid.B/2023/PN SRG
 - k. 723/Pid.Sus/2022/PN Srg

- l. 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg
 - m. 765/Pid.Sus/2023/PN SRG
 - n. 763/Pid.Sus/2023/PN SRG
 - o. 738/Pid.Sus/2023/PN SRG
 - p. 719/Pid.Sus/2023/PN SRG
 - q. 682/Pid.Sus/2023/PN SRGTindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
12. Masih terdapat berkas perkara yang belum BHT tetapi sudah diserahkan ke kepaniteraan hukum:
 - a. 555/Pid.Sus/2023/PN SRG
 - b. 434/Pid.Sus/2023/PN SRG
 - c. 442/Pid.B/2023/PN SRG
 - d. 492/Pid.B/2023/PN SRG
 - e. 723/Pid.Sus/2022/PN Srg
 - f. 16/Pid.Sus/2023/PN SrgTindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
13. Masih terdapat berkas perkara yang terlambat diserahkan kepada kepaniteraan hukum yaitu 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg.
BHT : 30 Agustus 2023
Diserahkan : 20 September 2023
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
14. Terdapat kesalahan pencatatan tanggal penyerahan berkas perkara 53/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg 16 Januari 2023 (sesuai BAST) sedangkan tanggal BHT 7 September 2023.
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
15. Berita acara sidang dan putusan belum diparaf, nomor perkara:
 - a. 13/Pdt.G/2023/PN Srg
 - b. 41/Pdt.G/2023/PN SrgTindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
16. Perkara sudah putus namun pencatatan transaksi pada buku jurnal keuangan eksekusi belum diisi, nomor perkara 16/Pdt.Eks/2023/PNSrg.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

Kesekretariatan

1. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh tim agen perubahan belum terdokumentasi dengan baik.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

2. Ruang arsip belum dilengkapi dengan CCTV.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

3. Bukti pelaporan LHKPN dan LHKASN tahun 2022 belum dipublikasi pada website PN Serang.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

4. Bukti pelaporan LHKPN tahun 2022 masih terdapat yang belum diunggah pada SIKEP.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

5. Masih ditemukan banner Posbakum yang memuat logo Pengadilan Negeri Serang, seharusnya tidak boleh ada logo Pengadilan.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

6. Petugas PTSP belum memahami mengenai standar layanan.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

7. Petugas PTSP belum memahami mengenai penilaian personal untuk penyandang disabilitas.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

8. Masih terdapat pemegang ganda perangkat pengolah data IT.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

9. Tidak tersedia standar pelayanan pada meja PTSP.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

10. Belum semua checklist kebersihan dipajang dan diisi dengan tertib.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

Hasil Pengawasan Daerah Pengadilan Tinggi Banten Ke-2

Tim Hakim Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Banten Ke-2 pada tanggal 8-9 November 2023 telah melaksanakan kegiatan pengawasan daerah pada Pengadilan Negeri Serang dengan hasil dan status tindaklanjutnya adalah sebagai berikut:

A. Manajemen Peradilan

1. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Serang telah membuat Laporan Hasil Pengawas Bidang dan Buku Pengawas Bidang, akan tetapi di beberapa bagian, contohnya bagian PHI ditemukan bahwa buku pengawas untuk bulan September – Oktober 2023 belum ditandatangani.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

B. Administrasi Perkara

1. Register Perkara :
 - a. Register Induk Perkara Tindak Pidana korupsi tahun 2023 belum diisi secara tertib, antara lain sebagai berikut:
 - Perkara Nomor: 19/Pid.Sus.Tpk/2023/PN Srg ditemukan bahwa putusan akhir belum diisi;
 - Perkara Nomor: 21/Pid.Sus.Tpk/2023/PN Srg ditemukan bahwa tanggal masuk perkara dan tanggal pengajuan banding belum diisi;
 - Terdapat 6 Perkara Tindak Pidana korupsi yang belum diregister dikarenakan buku register sudah habis.
 - b. Pada register induk perkara pidana tidak ditemukan keterangan yang dapat menjelaskan apakah berkas tersebut banding atau tidak.
 - c. Berdasarkan uji petik terdapat Register Induk Perkara Perdata gugatan yaitu perkara nomor:
 - 117/Pdt.G/2018/PN Srg yang perkaranya sudah sampai Peninjauan Kembali namun pada kolom Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali belum diisi secara tertib.

- 201/Pdt.G/2018/PN. Srg tanggal 23 Agustus 2023 Jo 257/PDT/2023/PT BTN tanggal 26 Oktober 2023 terdapat kolom yang masih kosong yaitu Tanda Terima Putusan Ke Para Pihak.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

2. Arsip berkas perkara tipikor tidak tertata dan terkelola dengan rapi.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

3. Eksekusi Perkara Nomor: 11/Pdt.Eks.Put/2022/PN Srg yang pengisian pada kolom keterangan pada Buku Register Eksekusi hanya dicoret, seharusnya dilengkapi dengan mencantumkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang (Nomor dan Tanggal Penetapan).

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

4. Terdapat Perkara Nomor: 200/Pdt.Bth/2022/PN Srg (isinya mengenai PHI) yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

C. Administrasi Persidangan

1. Sebagian besar dalam SIPP ditemukan pada kolom saksi, saksi diinput hanya 1 (satu) orang.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

2. Dalam SIPP perkara Nomor 846/Pid.B/2022/PN Srg ditemukan Berita Acara sidang belum diupload ke SIPP.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

3. Di bagian pidana, barang bukti dari Kejaksaan tidak dilimpahkan bersamaan dengan pelimpahan penyerahan berkas ke pengadilan sejak pandemi covid sampai saat ini.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

D. Administrasi Umum

1. Kelengkapan dokumen GUP (Ganti Uang Persediaan) tidak dilengkapi dokumen pendukung, yaitu: Pemeliharaan PC, Printer (tidak

dilengkapi dengan permohonan surat perbaikan, NUP dan foto perbaikan).

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

2. Terdapat BMN Pinjam Pakai berupa Kendaraan Dinas Operasional yang belum update Surat Perjanjian Pinjam Pakai yang melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu:

- Kendaraan Roda 4 (empat) Toyota Kijang Innova E, STD Nopol A1829 R (Surat Perjanjian Nomor: 028/13/R-4/PLK/2014)

- Kendaraan Roda 4 (empat) Nissan X-Trail 2.02 Nopol A1842 R (Surat Perjanjian Nomor: 028/14/R-4/PLK/2014)

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

3. Data Aplikasi e-SADEWA Rumah Negara Pengadilan Negeri Serang belum update.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

4. Terdapat ketidaksesuaian Daftar Barang Ruangan (DBR) pada ruang server.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

5. Ruang penyimpanan barang persediaan belum tertata rapih dan masih menyatu dengan ruang penyimpanan barang-barang umum sehingga masih terdapat barang-barang yang tidak ada kaitannya dengan barang persediaan.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

6. Terdapat Pegawai yang akan memasuki masa pensiun tidak mau mengumpulkan/melampirkan dokumen pendukung untuk keperluan penerbitan Surat Keputusan Pensiun pegawai yang bersangkutan.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

E. Kinerja Pelayanan Publik

1. Menu dalam website Pengadilan Negeri Serang belum sesuai standar website Pengadilan.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

2. Survey IKM dan IPK masih ada yang dilakukan secara manual.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

C. Evaluasi

Berdasarkan hasil assesmen internal dan tindak lanjut atas temuan assesmen internal temuan dari manajemen terdahulu yang belum dapat ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

1. Lahan Parkir
2. Genset
3. Ruang *Back Office* Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Temuan tersebut diatas belum bisa ditindaklanjuti karena terkait dengan ketersediaan anggaran dan keterbatasan ruangan pada Pengadilan Negeri Serang.

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengadilan Negeri Serang telah menjalankan *core business process*, khususnya dalam menyelesaikan perkara mulai dari tahap pendaftaran sampai kepada putusan dan eksekusi sudah dijalankan oleh hakim, panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti berdasarkan standar operasional prosedur yang ada, regulasi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung. Disamping itu, pelaksanaan tugas pokok pengadilan tersebut, selain didasarkan kepada hal-hal yang disebutkan tadi, juga didasarkan kepada program-program yang bersifat peningkatan kualitas pelayanan terhadap pencari keadilan dan pengguna pengadilan seperti program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan dan pembangunan Zona Integritas maupun Reformasi Birokrasi. Program-program tersebut telah memiliki landasan yang kuat di Pengadilan Negeri Serang guna mewujudkan visi Mahkamah Agung yaitu terwujudnya badan peradilan modern yang agung maupun misi Mahkamah Agung.

Namun demikian, dalam upaya mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung tersebut, pengadilan perlu didukung dengan sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Serang masih sangat membutuhkan tambahan jumlah pegawai khususnya yang ditempatkan di setiap bagian, baik di bagian Kepaniteraan maupun Kesekretariatan, yang mana saat ini pegawai di setiap bagian sangat minim. Begitu juga dalam hal pelayanan perparkiran, dimana boleh dikatakan volume pengunjung sidang dan pengunjung pengadilan yang mengurus berbagai kepentingan cukup banyak sehingga membutuhkan lahan parkir yang cukup.

Akan tetapi, keterbatasan-keterbatasan yang ada tidak mengurangi semangat dan motivasi keluarga besar Pengadilan Negeri Serang dalam melayani dan meningkatkan pelayanannya kepada pencari keadilan atau

pengguna pengadilan, agar visi dan misi Mahkamah Agung yang juga menjadi visi dan misi Pengadilan Negeri Serang dapat terwujud.

B. Rekomendasi

Dalam rangka peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Serang rekomendasi yang ditujukan kepada pimpinan di Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Serang belum memiliki Tenaga Arsiparis, Pustakawan dan Penata Laporan mohon untuk penerimaan pegawai selanjutnya bisa dialokasikan tenaga tersebut untuk Pengadilan Negeri Serang.
2. Sumber Daya Manusia untuk di bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan sangat minim, sehingga dalam rangka menunjang kinerja bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan, kami mohon untuk penerimaan pegawai selanjutnya yang bisa menguasai komputer untuk ditempatkan di bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Serang.
3. Lahan parkir Pengadilan Negeri Serang tidak memadai untuk para pengguna Pengadilan, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada para pengguna pengadilan kami mohon untuk dilakukan pengadaan tanah yang diperuntukan lahan parkir pengguna Pengadilan.

Melalui laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2023 ini kami mengusulkan bahwa kekurangan-kekurangan yang kami hadapi mohon segera dipenuhi atau ditindak lanjuti sehingga pelayanan pada Pengadilan Negeri Serang dapat berjalan lancar dan tidak ada hambatan.